

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN  
HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 228/PID.B/LH/2020/PN.PBU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**DISUSUN OLEH:**

**MUHAMMAD TORIQ**  
**NPM. 1810012111176**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**No. Reg: 53/PID/02/VIII-2023**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
No.Reg:53/PID/02/VIII-2023

Nama : **Muhammad Toriq**  
Nomor : **1810012111176**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK  
PEMBUKAAN LAHAN (Studi putusan Nomor  
228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada  
Hari **Senin** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh  
Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Ketua/Pembimbing) 
2. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Anggota Penguji) 
3. **Syafridatati, S.H., M.H** (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No.Reg:53/PID/02/VIII-2023

Nama : **Muhammad Toriq**  
Nomor : **1810012111176**  
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**  
Judul Skripsi : **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK  
PEMBUKAAN LAHAN (Studi putusan Nomor  
228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU**

Telah disetujui pada Hari **Minggu** Tanggal **Satu** Bulan **Februari** Tahun **Dua  
Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)**



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**



**(Hendriko Arizal, S.H., M.H)**

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN  
HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 228/PID.B/LH/2020/PN.PBU)**

Muhammad Toriq<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>  
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email: [muhammadtoriq1105@gmail.com](mailto:muhammadtoriq1105@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan merupakan tindak pidana yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) *jo.* Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagaimana kasus pembakaran hutan untuk membuka lahan yang terdapat dalam putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembuka lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU?; 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU? Jenis penelitian yuridis normatif, sumber data berasal dari data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan untuk pembuka lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU diterapkan secara minimum berupa 1 (satu) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah); 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU dipertimbangkan secara yuridis dan non yuridis.

**Kata kunci: penerapan pidana, pembakaran, hutan, pembukaan, lahan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakaatu*

*Alhamdulillah* rabbil'alamiin, *rabbisyrahlisdiri wayassirliamri wahlulu uqdatam millisaani yafkahukauli*. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah, rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)”**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruh Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

7. Yang teristimewa kedua orang tua tercinta Papa Dafri (Almarhum) dan Mama Jasni. Terimakasih atas curahan kasih sayang yang tiada terbatas, dorongan serta do'a, nasihat, motivasi, dan pengorbanan moril dan materil. Serta kakak Dini Hidayah, S.E., M.M. dan adik Nadya Khalda Husna yang telah memberikan dorongan dan semangat.
8. Teman-teman Angkatan 2018
9. Teman-teman lembaga BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
10. Serta pihak lainnya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat sebutkan satu-per satu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala masukan, kritik, dan saran konstruktif dari pembaca sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, khususnya penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.*

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Padang, Januari 2023

**MUHAMMAD TORIQ**  
NPM. 1810012111176

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Metode Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan</b>	
1. Pengertian Pemidanaan .....	6
2. Bentuk-bentuk Pidana .....	6
3. Teori Pemidanaan .....	8
<b>B. Tinjauan tentang Penerapan Pidana</b>	
1. Pengertian Penerapan Pidana .....	11
2. Teori Penerapan Pidana.....	12
<b>C. Tinjauan tentang Pembakaran Hutan dan Lahan</b>	
1. Definisi Kebakaran Hutan dan Lahan .....	13
2. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan.....	16
3. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan .....	17
<b>D. Pertimbangan Hakim</b>	
1. Pertimbangan Yuridis .....	19

2. Pertimbangan Non Yuridis .....	20
-----------------------------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran untuk Pembukaan Lahan Pada Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020 .....	23
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan untuk Pembukaan Lahan Pada Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU.....	31

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	50
B. Saran .....	51

### **DAFTAR PUSTAKA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan lahan salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu area atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Pembukaan lahan yang dilakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lain.

Pembukaan kebun sawit secara garis besar juga merupakan masalah multidimensi tersendiri karena melibatkan investor yang belum tentu memiliki perhatian terhadap dampak lingkungan, pemangku kebijakan yang permisif, dan keadaan ekonomi masyarakat yang membutuhkan pencaharian. Pengawasan oleh aparat pemerintah baik di tingkat lokal dan pusat terhadap tindakan pembukaan lahan hutan sangat lemah, hal ini berakibat pada tidak jeranya para pelaku pembakaran hutan.

Pembakaran hutan untuk membuka lahan sawit dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang merugikan kesehatan manusia. juga dapat merusak habitat satwa, yang berada di area kawasan yang terbakar terbakar yang mana dapat merusak ekosistem disekitarnya, pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mempertahankan fungsi hutan dan lahan melalui cara-cara yang tidak memberinya peluang berlangsungnya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan.

Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang, yakni diatur dalam Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang menjelaskan bahwa, “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”.

Lebih lanjut tentang pembukaan lahan dengan cara membakar hutan ini diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Terhadap pelanggaran ini, diancam pidana sebagaimana yang terdapat pada Pasal 78 Ayat (3) yang menyebutkan, “Barang siapa dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pada kenyataannya masih terjadi tindak pidana pembakaran hutan untuk membuka lahan, sebagaimana yang terjadi pada kasus Putusan 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU. Dimana terdakwa “YB”, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar Pukul 15.00 WIB, bertempat di sebuah Hutan Produksi Tetap yang berada di desa Sakabuli Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah telah membakar hutan untuk membuka hutan dan selanjutnya akan terdakwa tanami sawit. Terdakwa membakar hutan tersebut tidak memiliki izin dari pihak manapun termasuk dari dinas terkait atau instansi yang memiliki kewenangan terhadap hal

itu. Dalam hal ini terdakwa telah melanggar ketentuan pada Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d UU Kehutanan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut masalah ini dengan judul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN UNTUK PEMBUKAAN LAHAN (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU?

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.<sup>2</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:<sup>3</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- 2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

---

<sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberi petunjuk penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti kamus umum, kamus hukum, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumen adalah teknik pengumpulan-pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, jurnal hukum, kamus hukum, yang berkaitan dengan permasalahan diteliti penulis. Bahan dan literature yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.<sup>4</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

<sup>5</sup> Roni Hanitijo Soemirto, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan tentang Pidana**

#### 1. Pengertian Pidana

Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana<sup>6</sup>.

#### 2. Bentuk-Bentuk Pidana

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk yakni: pidana pokok dan pidana tambahan adapun hukuman pokok itu terbagi dalam beberapa jenis. Sementara itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) dan mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak diundangkan Pidana dan tindakan dalam bagian kedua paragraf 1 pidana terdapat pada Pasal 64 sampai Pasal 66.

##### a. Pidana pokok

- 1) Pidana mati atas tindak pidana tertentu, undang-undang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku tindak pidana sampai kebentuk penjatuhan hukuman mati.
- 2) Pidana penjara secara teknis memiliki batasan maksimal dan untuk tindak pidana tertentu memiliki batas minimal. Hukum penjara

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, 1993. *Sistem pidana dan pidanaan indonesia*, PT. Pradnya paramita: Jakarta Hlm 1

secara umum dapat dikenakan seumur hidup atau selama waktu tertentu. Terkait dengan hukuman penjara selama waktu tertentu yakni antara satu hari hingga dua puluh tahun berturut-turut (Pasal 12 KUHP).

- 3) Pidana kurungan, hukuman penjara maupun hukuman kurungan, keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP.
- 4) Pidana denda dalam lapangan hukum pidana dikenal pula apa yang disebut dengan hukuman denda yang dikenakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) KUHP
- 5) Pidana tutupan pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

b. Pidana tambahan

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam KUHP dikenal pula dengan hukuman tambahan disamping hukuman pokok. Adapun hukuman tambahan tersebut antaranya adalah berupa:

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) Perampasan barang yang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Sedangkan dalam KUHP baru pidana tambahan terdapat dalam Pasal 66 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b diantaranya berupa:

- 1) Pencabutan hak tertentu;
- 2) Perampasan barang tertentu dan/atau tagiahan;
- 3) Pengumuman putusan hakim;
- 4) Pembayaran ganti rugi
- 5) Pencabutan izin tertentu; dan
- 6) Pemenuhan kewajiban adat setempat.

### 3. Teori Pidana

Terdapat berbagai macam pendapat mengenai teori pidana, namun teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan besar meliputi:<sup>7</sup> Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings Theorien*). Penjatuhan pidana pada dasarnya memberikan penderitaan pada penjahat diberikan karena penjahat telah memberikan penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya pidana itu.

Penjatuhan pidana bagi penjahat dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah. pertama ditujukan kepada penjahatnya (sudut subjektif dari pembahasan), kedua ditujukan untuk memenuhi keputusan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif).

#### a. Teori *Relative* atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini pidana bukan untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada Jakarta, hlm. 157.



tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu teori ini pun sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*)<sup>7</sup> menurut Karl.O Christinsen karakteristik dari teori utilitarian theory<sup>8</sup>:

- 1) Tujuan dari pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- 2) Pencegahan bukanlah tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi tidak unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>7</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, RadjaGrafindo Persada, Yogyakarta, hlm 16.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 17

Sedangkan Pidana yang terdapat di dalam KUHP baru yang terdapat dalam BAB II bagian kesatu tujuan dan pidana paragraph 1 Tujuan Pidana yang terdapat di dalam Pasal 51 .

Pidana bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi perlindungan dan pengayom masyarakat.
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
  - d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
- b. Teori Gabungan (*Wernegings Theoriem*)

Teori ini disebut sebagai teori gabungan dikarenakan teori ini menggabungkan antara pembalasan terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya kejahatan. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa teori gabungan ini merupakan penggabungan dari teori pertama dan teori kedua. Sebagaimana dijelaskan oleh Vosyang dikutip oleh Bambang Poernomo<sup>9</sup>, teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu: Teori gabungan menitikberatkan pembalasan tetapi dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi ketertiban hukum;

---

<sup>9</sup> Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Adhitama, Jakarta, hlm. 39.

## **B. Tinjauan tentang Penerapan Pidana**

### **1. Pengertian Penerapan Pidana**

Penerapan adalah suatu wujud dari pelaksanaan terhadap suatu keputusan kebijaksanaan yang mendasar, dalam melaksanakan suatu keputusan tersebut mengidentifikasi suatu permasalahan yang ingin diatasi, menyatakan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai secara tegas dan berbagai cara untuk menstukturkan atau mengatur suatu proses dalam implementasinya. Pelaksanaan suatu keputusan terhadap setiap kejahatan dilakukan dengan cara menerapkan sanksi termasuk sanksi pidana yang disesuaikan dengan tindakan yang dilakukannya. Sanksi pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang di jatuhkan dengan sengaja oleh pejabat negara yang berwenang kepada seseorang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa berkaitan dengan penerapan pidana dapat dijadikan sebagai suatu sarana untuk mencapai suatu tujuan, maka hal yang harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan dari pembedaan yang dapat diharapkan dapat dijadikan sebagai penunjang agar tujuan umum dapat tercapai.

Penerapan suatu pidana terhadap seseorang merupakan suatu bentuk penderitaan. Adapun yang dimaksud dengan pidana adalah suatu penderitaan yang diberikan oleh Negara melalui putusan hakim di pengadilan kepada seseorang yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana merupakan penjatuhan suatu pidana terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang mana perbuatan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang tertentu, dan atas perbuatan tersebut dapat merugikan diri dari pelaku tindak pidana itu sendiri maupun orang lain.

## 2. Teori Penerapan Pidana

Berdasarkan penerapan pidana di Indonesia dapat diterapkan dengan menggunakan teori-teori penerapan suatu pidana dimana teori tersebut disebut juga dengan teori penerapan pidana. Teori penerapan pidana berbagi menjadi 2 (dua) antara lain :

### a. Teori Maksimum

Setiap pidana dapat diterapkan terhadap seorang terdakwa termasuk pidana maksimum. Pidana maksimum yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) KUHP. Dimana Pasal 12 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu”.

Pada Pasal 12 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa : “Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun belas tahun berturut-turut”. Sedangkan Pasal (4) KUHP menyatakan bahwa: “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun”.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam KUHP di ketahui bahwa pidana maksimum yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana adalah 15 (lima belas) tahun namun jika ada pemberatan atau kondisi tertentu maka pidana yang diterapkan ditambah  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari pidana pokok maka pidana maksimum berdasarkan teori penerapan pidana adalah 20 (dua puluh) tahun.

b. Teori Minimum

Penerapan pidana dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana termasuk dengan menerapkan pidana minimum. Hal ini terdapat dalam Pasal 12 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa : “pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.

Berdasarkan uraian di atas maka penerapan pidana yang terdapat dalam teori penerapan pidana minimum yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana adalah 1 (satu) hari.

### C. Tinjauan tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

1. Definisi Kebakaran Hutan dan Lahan

Secara garis besar kebakaran hutan dan lahan ada dua macam yaitu:<sup>10</sup>

a. Kebakaran liar (*wildfire*)

Setiap Kebakaran yang terjadi di lahan yang tidak direncana atau dikendalikan. Dalam hal kebakaran yang tidak direncanakan maka api merupakan musuh yang harus dimusnahkan karena bisa

---

<sup>10</sup> Bagus Ary Wibowo, 2008, *Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional*, Fakultas Kehutan IPB, Bogor, hlm. 4.

menimbulkan efek merusak dan sangat merugikan serta relatif sulit dikendalikan.

1) Pembakaran terkendali (*controlled burning*)

Pembakaran yang dikendalikan di bawah kondisi cuaca tertentu, yang membuat api dapat diarahkan sesuai harapan pada keadaan tertentu dan pada saat yang sama menghasilkan intensitas panas dan laju penjalaran atau alur sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Menurut Brown dan Davis ada tiga tipe kebakaran hutan dan lahan, yaitu:<sup>11</sup>

a) Kebakaran bawah (*ground fire*)

Tipe kebakaran bawah ini biasanya mengkonsumsi bahan bakar bawah berupa material organik yang terdapat di bawah permukaan tanah/ lantai hutan (*ground fire*). Paling klasik adalah kebakaran di hutan gambut. Kebakaran bawah ini sangat sukar dideteksi dan berjalan lambat sekali karena tidak dipengaruhi oleh kecepatan angin. Tanda bahwa areal tersebut terbakar adalah adanya asap putih yang keluar dari bawah permukaan tanah, karena berada di bawah permukaan tanah, maka banyak pohon mati karena akarnya hangus terbakar. Kebakaran ini biasanya berkombinasi dengan kebakaran permukaan.

b) Kebakaran permukaan (*surface fire*)

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Kebakaran permukaan mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di lantai atau permukaan hutan baik berupa serasah, jatuhan ranting, log yang bergelimpangan di lantai hutan, tumbuhan bawah, dan sebagainya yang berada di bawah tajuk pohon dan di atas permukaan tanah (*surface fire*). Kebakaran tipe ini adalah yang paling sering terjadi di dalam tegakan, hutan sekunder dan hutan alam, terkecuali di daerah rawa gambut dimana yang dominan adalah kebakaran bawah. Kebakaran permukaan ini biasanya merupakan langkah awal menuju kebakaran tajuk, dengan cara terbakarnya tanaman pemanjat yang menghubungkan sampai ke tajuk pohon atau akibat api loncat yang mencapai tajuk pohon.

c) Kebakaran tajuk (*crown fire*)

Kebakaran tajuk biasanya bergerak dari satu tajuk pohon ke tajuk pohon lainnya dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat di tajuk pohon tersebut baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas pohon, tajuk pohon (*aerial fuels*).

Seperti diuraikan diatas, kebakaran tajuk ini biasanya bermula dari adanya api lompat yang berasal dari tajuk tumbuhan bawah atau semak yang terbakar atau karena adanya tumbuhan epifi atau liana sepanjang batang pohon yang terbakar, kulit pohon yang berminyak atau karena pemanasan dari permukaan.

## 2. Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

Akibat kebakaran hutan dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kerugian ekologis, ekonomis dan sosial:<sup>12</sup>

### a) Dampak ekologi

Jika hutan terbakar maka beberapa fungsi hutan akan hilang sebagian atau hilang sama sekali sejalan dengan hilangnya pepohonan di dalam hutan. Kebakaran hutan mengganggu lima proses ekologi hutan yaitu suksesi alami, produksi bahan organik dan proses dekomposisi, siklus unsur hara, siklus hidrologi dan pembentukan tanah. Kebakaran hutan juga menimbulkan kerusakan fungsi hutan sebagai pengatur iklim dan perosot karbon. Selain itu, kebakaran hutan lebih jauh lagi akan merusak daerah aliran sungai.

### b) Dampak kerugian ekonomis

Dampak langsung berupa kerugian ekonomi seperti hilangnya hasil hutan (kayu dan nonkayu), kerugian yang ditanggung oleh sektor perkebunan, hilangnya keanekaragaman hayati dan lain-lain. Dampak ekonomi yang bisa dihitung adalah kerugian langsung yang diderita oleh sektor perkebunan, kehutanan, kesehatan, transportasi, pariwisata biaya langsung dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemadaman. Karena kerugian ekologi tidak seluruhnya bisa di hitung menjadi nilai rupiah maka kerugian ekologi yang dimungkinkan untuk dihitung saja yang masuk.

---

<sup>12</sup> Ina Lidiawati dalam Popi Tuhulele, 2014, Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, hlm. 129.



c) Dampak Sosial

Dampak kebakaran hutan dan lahan pada kesejahteraan di pedesaan yang terdiri dari mata pencaharian masyarakat lokal dan ketentraman. Kemampuan masyarakat memberi makan diri sendiri, melakukan pertanian seperti biasanya atau pembelian pangan dari uang hasil perkebunan tanaman keras adalah kunci bagi masyarakat untuk bertahap hidup. Timbulnya asap yang berlebihan selama kebakaran yang menimbulkan penyakit

b. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan

Kebakaran hutanterjadi karena beberapa faktor, yakni oleh sebab manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi:<sup>13</sup>

1) Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merambat ke lahan lain

Pembukaan lahan tersebut dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun perusahaan. Namun bila pembukaan lahan dilaksanakan dengan pembakaran dalam skala besar, kebakaran tersebut sulit terkendali. Pembukaan lahan dilaksanakan untuk usaha perkebunan, hutan tanam industri, pertanian lahan kering atau yang paling berbahaya adalah pembukaan lahan di daerah rawa/gambut.

---

<sup>13</sup> Bambang Hero Saharjo dalam Popi Tuhulele, 2014, Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2, Desember, hlm. 128.

2) Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran

Bentuk penggunaan lahan yang menjadi rawan kebakaran misalnya di lahan bekas hak perusahaan hutan dan di daerah yang beralang-alang.

3) Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat

Konflik ini dikarenakan status lahan sengketa Perusahaan perusahaan kelapa sawit kemudian menyewa tenaga kerja dari luar untuk bekerja dan membakar lahan masyarakat lokal yang lahannya ingin diambil alih oleh perusahaan, untuk mengusir masyarakat. Kebakara mengurangi nilai lahan dengan cara membuat lahan menjadi terdegradasi, dan dengan demikian perusahaan akan lebih mudah dapat mengambil alih lahan dengan melakukan pembayaran ganti rugi yang murah bagi penduduk asli.

4) Pembakaran oleh warga bentuk dari protes terhadap perusahaan atau korporasi

Beberapa kasus yang terjadi dilapangan, penduduk sekitar perusahaan melakukan pembakaran untuk memprotes pengambilalihan lahan milik mereka oleh perusahaan kelapa sawit dengan cara membakar lahan tersebut.

5) Alasan perekonomian, tingkat pendapatan masyarakat yang relatif rendah, sehingga terpaksa memilih alternatif yang mudah, murah dan cepat untuk pembukaan lahan.

6) Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan sangat kurang.

- 7) Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
- 8) Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
- 9) Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.
- 10) Kebakaran di bawah tanah/*ground fire* pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut kebakaran di atas tanah pada saat musim kemarau.
- 11) Pembuatan kanal-kanal atau parit di lahan gambut, yang menyebabkan gambut mengalami pengeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar.

#### **D. Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Adapun yang dimaksud pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Mukti Arto, 2004, *Praktek Pekara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi , yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak<sup>15</sup>.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang yang harus ditetapkan sebagai harus dimuat di dalam suatu putusan bersifat yuridis diantaranya:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akte oktentik yang dibuat oleh penuntut umum berisi suatu uraian yang melukiskan tentang sesuatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan peradilan apabila terdakwa cukup bukti terdakwa dipidana tetapi apabila sebaliknya maka terdakwa di bebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

## 2) Tuntutan pidana

Tuntutan pidana biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk menjatuhkan putusan pengadilan kepada terdakwa penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum telah disesuaikan dengan dakwaan hal ini diatur dalam Pasal 189 (KUHAP) keterangan terdakwa sendiri meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atau semya yang di dakwakan kepadanya.

## 3) Alat Bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan yang bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa untuk menitik beratkan kesalahan terdakwa adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu di kenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

## b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan NonYuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa ditambah hakim

haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Syarrif Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek*, Vol. 5. No. 2, hlm. 269

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan untuk Pembukaan Lahan Pada Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU**

Tindak pidana merupakan singkatan dari tindakan atau pertindak. Arti ada orang yang melakukan suatu tindakan sedangkan orang yang melakukan itu sebagai pentidak mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>17</sup>

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana yaitu adanya suatu perbuatan, bersifat melawan hukum, diancam dengan pidana, karena kesalahan, dapat dipertanggungjawabkan. Dapat disusun unsur-unsur dari tindak pidana itu yaitu subjek, adanya suatu perbuatan, bersifat melawan hukum, ancaman pidana, unsur kesalahan, unsur waktu dan tempat.

Berikut unsur tindak pidana tersebut dalam tindak untuk pembukaan lahan pada perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU sebagai berikut:

##### 1. Subjek

Adapun identitas terdakwa dalam perkara tersebut adalah:

Nama	: YB
Tempat lahir	: Kupa (Nusa Tenggara Timur)
Umur/tanggal	: 28 tahun/10 Oktober 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki

---

<sup>17</sup> E.Y.Kanterdan S.R Santuri. tahun 2002 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 209.

Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 01 Desa/Kelurahan Karta Mulya Kecamatan  
Sukamara Kabupaten Sukamara Propinsi  
Kalimantan Tengah atau Emplasmen Divisi III  
BBRE PT. BGA Desa Desa Kinjil Kecamatan  
Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin  
Barat Provinsi Kalimantan Tengah

Agama : Protestan

Pekerjaan : Kariawan Swasta

Unsur yang terdapat atau yang melekat pada diri terdakwa atau dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalam hatinya, perbuatan itu harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan di dalam undang-undang, pelaku harus telah melakukan suatu kesalahan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut.

Dalam hal tindak pidana pembakraan hutan adalah terdakwa YB yang mana perbuatannya terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum membakar hutan, dan dalam tindak pidana harus ada seseorang sebagai subjeknya dan itu melakukannya dengan kesalahan, dengan kata lain telah terjadi suatu tindak pidana, jadi yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia, sedangkan hewan dan benda-benda hukum tidak dianggap sebagai subjek.

## 2. Adanya suatu perbuatan

Perbuatan yang dilakukan terdakwa YB adalah pembakaran hutan untuk membuka lahan baru untuk ditanami sawit yang dilakukan oleh



terdakwa YB yaitu membakar hutan tanpa adanya izin menyebabkan hutan menjadi rusak.

3. Bersifat melawan hukum

Hukum yang dilanggar oleh terdakwa YB melanggar Pasal 78 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mana setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum yang mana menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, dan perbuatan terdakwa tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut yang mana setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum yang menyangkut kepentingan dari masyarakat atau individu yang dilindungi hukum dan perbuatan terdakwa tidak disenangi oleh masyarakat

4. Ancaman pidana

Ancaman pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa YB yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan

5. Unsur kesalahan

Unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa terdapat di dalam putusan Nomor 228/Pib.B/2020.PN PBU perbuatan dilakukan YB suatu kesalahan berupa kesengajaan disadari apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan olehnya maka akan menimbulkan beberapa atau suatu akibat dimana dari hukum pidana melarang perbutannya, yang mengenai dengan

keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta bersifat melawan hukum perbuatan terdakwa dalam kesalahan yang sengaja dilakukan adalah bentuk keinginan terdakwa YB secara sengaja dengan cara membakar pada kawasan hutan.

Pembakaran dilakukan dengan maksud akan digunakan untuk aktivitas kegiatan baik di sektor kehutan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pembakaran lahan terdakwa mengumpulkan membakar semak-semak lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan pemantik lalu api kemudian api menjalar ke lahan lain yang berada di kawasan hutan tersebut telah melakukan suatu tindakan terlarang sesuai dengan kehendaknya dikehendaknya yang mana dengan sengaja melakukan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan.

#### 6. Unsur waktu dan tempat

Terdakwa YB melakukan pembakaran hutan pada hari minggu tanggal 24 mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, dan bertempat di sebuah hutan produksi tetap yang berada di Desa Sakabulin Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah. Penerapan pidana merupakan penerapan hukum pidana atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam perkara pidana dibuktikan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemudian ditetapkan hukuman yang tepatkan hukum yang cocok bagi fakta-fakta atau bukti-bukti itu sehingga dengan jalan penafsiran, maka

dapat dilihat apakah akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dapat dikenai sanksi pidana.

Sebagai dasar hukum dari pidana terletak pada pembahasan terhadap kesalahan yakni dalam pembahasan itu terletak pembenaran dari pada wewenang untuk memidanakan (*strafbevoegdheid van de overheld*). Hal ini bertujuan agar pelaku sadar sehingga tidak melakukan perbuatan kejahatan lagi. Dalam penerapan pidana haruslah merujuk kepada pelaku perbuatan pidana yang dilakukannya apakah pelaku benar terbukti melakukannya atau tidak pada hakikatnya semua orang juga dapat dilakukan penerapan pidana atas tindakan pidana yang dilakukan.

Penerapan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkara nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU. Berdasarkan teori minimum penerapan pidana dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana termasuk dengan menerapkan pidana minimum. Pada pokoknya bahwa maksud dan tujuan terdakwa membakar hutan tersebut adalah untuk membuka hutan dan selanjutnya akan terdakwa tanami sawit, bahwa terdakwa warga masyarakat pendatang yang berasal dari Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan bukan merupakan masyarakat hukum adat yang hidup dan tinggal di dalam hutan tersebut.

Maka berdasarkan uraian di atas semua unsur-unsur dari tindak pidana telah terpenuhi oleh karena itu tanpa perlu menjadi memperhatikan lebih lanjut lagi dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa didalam perbuatan pelaku didalam pembakaran hutan untuk pembukaan lahan kesalahan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh YB sudah jelas

terdakwa melakukannya dengan sadar dan tanpa adanya paksaan didalam pembakaran hutan maka dalam hal itu Majelis hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukum penjara 1 tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam perkara ini berdasarkan dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi serta dari fakta-fakta yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana. Perbuatan terdakwa sudah meresahkan dan membahayakan kondisi lingkungan sekitar yang akibat pembakaran hutan yang akan dibuka untuk membuka lahan baru. Kedudukan terdakwa sebagai berikut hutan yang dibakar terdakwa mengaku hutan adalah miliknya ia membakar hutan tersebut untuk membuka lahan sawit sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pendapat Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) *jo.* Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja melakukan membakar lahan di kawasan hutan. dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1

(satu) bulan menetapkan pada masa penahan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruh pidana yang di jatuhkan dan memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan memerintahkan barang bukti sebagaiberikut 1 (satu) buah korek api jenis mencis yang warna ungu merk tokai abu sisa pembakaran, 6 (enam) batang kayu sisa pembakaran 1 (satu) batang dengan ukuran  $\pm 70$  (tujuh puluh) cm 1 (satu) batang dengan ukuran  $\pm 27$  (dua puluh tujuh) cm, 1 (satu) batang dengan ukuran  $\pm 32$  (tiga puluh dua) cm 1 (satu) batang dengan ukuran  $\pm 75$  (tujuh puluh lima) cm 1 (satu) batang dengan ukuran  $\pm 43$  (empat puluh tiga) cm dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, menetapkan kepada terdakwa dibebani untuk membayar perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) bahwa hakim dalam memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara haruslah memiliki dua alat bukti yang sah sehingga memiliki keyakinan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang mana dalam kasus ini terdapat alat bukti berupa keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa

Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim diatas terhadap pelaku rasanya sudah setimpal dengan perbuatannya atau seimbang dengan perbuatannya dan dalam persidangan pelaku telah mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut.

7. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam alasan pemaaf harus memenuhi unsur dari Pasal 44 dan 48 KUHAP yang menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang

yang tidak mampu bertanggungjawab dan karena adanya daya paksa tetapi dalam perbuatan yang dilakukan terdakwa YB dan keterangan yang diberikan oleh saksi dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf yang menjadi penghapusan pidana terdakwa karena belum memenuhi semua unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pasal tersebut.

Dalam persidangan perkara hakim juga tidak menemukan hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa YB dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf. Pasal 48 KUHP yang menjelaskan mengenai tentang daya paksa terdakwa YB tidak mendapatkan perbuatan daya paksa dari siapapun dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa YB karena kemauan dari terdakwa sendiri yang melakukan pembakaran hutan tersebut membuka lahan terdakwa YB secara bersalah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya dengan perbuatan yang telah dilakukannya merugikan masyarakat yang telah dituangkan dalam perkara Nomor 228/Pid.B/LH/PN PBU sesuai dengan dakwaan yang diatur dalam Pasal 78 Ayat (3) jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi alasan tidak adanya alasan pemaaf antara lain semua unsur-unsur yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa membuat keresahan di masyarakat. Bahwa terdakwa didalam persidangan telah mengakui semua kesalahannya, terdakwa memberi pendapat tidak adanya keberatan dari terdakwa mengenai keterangan yang diberikan oleh kesaksian dan ahli terdakwa membenarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi dan ahli tersebut. Selain itu pada

saat terdakwa dihampiri oleh saksi yang datang ke lokasi kejadian terdakwa mengakui bahwa hutan yang dibakar tersebut adalah milik terdakwa sendiri terdakwa membakar hutan untuk membuka lahan kelapa sawit.

Menurut penulis penerapan pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan sebagaimana terdapat didalam nomor perkara 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU hukuman yang diberikan kepada terdakwa YB oleh majelis hakim terlalu ringan karena terdakwa telah merusak hutan dengan cara membakar hutan untuk membuka lahan dari perbuatan terdakwa itu sudah meresahkan masyarakat sekitaran hutan yang mana dari kebakaran tersebut membuat udara yang ada dikawasan hutan menjadi tercemar.

Dalam melakukan penghijauan kembali memerlukan waktu yang sangat lama, juga mengeluarkan dana yang begitu besar supaya hutan tersebut dapat pulih kembali juga memakan waktu bertahun-tahun agar hutan yang terbakar tersebut menjadi hutan hijau kembali, serta putusan hakim yang hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) memberikan peluang kesempatan kepada terdakwa untuk dapat mengulai kembali perbutannya

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan untuk Pembukaan Lahan Pada Perkara Nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN.PBU**

Putusan pengadilan menjatuhkan pidana yang berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan hakim

dalam menjatuhkan pidana mempunyai konsekuensi atau dampak yang luas. Menyangkut langsung pada pelaku yang telah dipidana maupun pada masyarakat secara luas Hakim memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, putusan merupakan suatu hasil dan kesimpulan yang telah dipertimbangkan oleh hakim dan dinilai semaksimal-maksimalnya yang berbentuk tertulis atau lisan.

Hakim sebagai orang yang menjalankan berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuh putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetapi berlandaskan fakta-fakta serta para saksi yang dapat di percaya dalam hal penjatuan pidana terhadap seseorang tertentu hakim haruslah mempertimbangkannya secara matang karena putusan hakim tersebut sangat berpengaruh kepada nasib seseorang untuk itu hakim haruslah teliti dan jeli dalam mengadili suatu perkara yang sedang ditanganinya, karena pada hakekatnya tujuan dari dibentuknya badan peradilan tersebut adalah untuk mencari suatu keadilan bagi masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dalam perkara nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU, sebelum menjatuhkan putusan Majelis hakim terlebih dahulu telah mempertimbangkan aspek-aspek yaitu:

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang yang harus ditetapkan sebagai harus dimuat di dalam suatu putusan bersifat yuridis. Pertimbangan hakim yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan



keterangan saksi keterangan terdakwa, alat-alat bukti terdapat dalam persidangan.

a. Dakwaan

Berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam kasus perkara pidana terhadap pembakaran hutan untuk pembukaan lahan dengan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/ PN PBU dengan dijatuhkan dakwaan tunggal yang mana perbuatan terdakwa YB hanya melanggar satu tindak pidana saja yaitu membakar hutan untuk membuka lahan. Adapun dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa sebagai berikut bahwa kasus yang terjadi pada terdakwa YB pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah hutan produksi tetap yang berada di Desa Sakabuli Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kota Waringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan tanpa hak atau melawan hukum membakar hutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 Ayat 3 jo. Pasal 50 Ayat 3 huruf d.

Penerapan pidana terhadap terdakwa YB yang mana dengan sengaja membakar hutan untuk pembukaan lahan disuatu hutan yaitu pidana penjara dan denda berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu:

1) Pidana penjara

Menurut Pasal 78 Ayat 3 huruf d Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun.

2) Pidana denda

Menurut Pasal 78 Ayat 3 huruf d Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu pidana denda sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Dalam putusan Nomor 228/Pid.B/LH/2020/ PN PBU Jaksa penuntut.

Dalam dakwaan adalah surat atau akte oktentik yang dibuat oleh penuntut umum berisi suatu uraian yang melukiskan tentang sesuatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan peradilan apabila terdakwa cukup bukti terdakwa dipidana tetapi apabila sebaliknya maka terdakwa dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukuman. Dakwan merupakan dasar hukum acara pidana berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dilakukan. .

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggung jawaban pidana kepada pelaku. Sehingga dalam syarat hukum pidana terdapat seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap

seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat kedua.

Dilarang membakar hutan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya suatu perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan sedangkan unsur-unsur kelalaian atau kealpaan atau *clupa* yang dalam doktrin hukum pidana disebutkan sebagai kealpaan yang tidak didasari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*.

Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku kurang berhati-hati. Kelalaian ini dapat di defenisikan sebagai apabila dari seorang terdakwa melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir, yang dimaksud dengan mengadakan kebakaran ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan itulah yang dikehendaknya. Bagaimana cara membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyalakan kemudian, dengan cara elektronik dan lain

sebagainya, tidak dipersoalkan. Dari yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa korban api itu tidak ditempat yang semestinya.

Selain menggunakan identitas dakwaan juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu lakukan. Adapun unsur-unsur yang dipertimbangkan oleh hakim Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan bahwa ia terdakwa YB, pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di sebuah hutan produksi tetap yang berada di Desa Sakabulin Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

- 1) Telah tanpa hak atau melawan hukum membakara hutan, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa di dalam membakar hutantersebut tidak memiliki ijin dari pihak manapun termasuk dari dinas terkait atau instansi yang memiliki kewenangan terhadap hal itu.
- 2) Bagaimana terdakwa pada saat sebelum melakukan pembakaran hutan tersebut tidak ada membuat sekat-sekat batas pembakaran, sebagai antisipasi untuk mencegah menjalarnya api lokasi lain yang lebih luas, bahwa akibat yang di timbulkan dari perbuatan terdakwa

yang telah tanpa hak atau melawan hukum membakar hutan tersebut.

- 3) Dapat menyebabkan terjadinya pencemaran/polusi yang merugikan kesehatan manusia, selain itu tumbuhan dan satwa yang berada diareal kawasan yang terbakar tersebut dapat musnah ataupun kehilangan tempat tinggalnya yang nantinya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem disekitarnya.
- 4) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dakwaan jaksa pada kasus tindak pidana pembakaran hutan tersebut yaitu dakwaan tunggal yang mana dalam kasus ini terdakwa hanya melakukan satu perbuatan tindak pidana yaitu tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, dakwaan yang diberikan kepada terdakwa di dakwaan dengan hukuman minimum.

1) Unsur kealpaan (*culpa*)

Dalam unsur culpa yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yang disebabkan dari kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan.

## 2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan.

Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di ruangan sidang pada pokoknya sebagai berikut;

- a) Menyatakan terdawa YB terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembakaran hutan sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b) Menjatuhkan pidana yang terhadap terdakwa YB berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.

### b. Alat Bukti

Sedangkan alat bukti yang dimaksud sebagaimana yang di atur dalam Pasal 184 KUHAP antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

#### 1) Keterangan Saksi

Keterangan saksi wahyono bin sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bagaimana saksi mengerti dan mengetahui dilakukan pemeriksaan dipersidangan, sehubungan masalah kebakaran hutan yang dilakukan terdakwa.
- b) Kesaksian peristiwa kebaran hutan terjadi pada hari minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar 15.00 WIB di hutan yang berada di desa sakabulih Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Prov Kalteng.
- c) Siapa yang mengetahui adanya kebakaran hutan pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 08.00 WIB melalui aplikasi lapan fire HOTSPOT dengan koordinat lintang bujur yang menunjukkan adanya kebakaran ditempat tersebut setelah mengetahui hal tersebut kemudian replace bersama Aipda juli sofianoor, dan Aipda Akhmad Gozali mendatangi tempat kejadian tersebut dan saat itu api sudah padam namun masih ada bara api yang menyala dan masih terdapat asap keluar dari sisa batang pohon yang terbakar dan saat kami tiba di lokasi sekitar 30 meter tempat kejadian tersebut kami bertemu dengan seseorang yang sedang memotong bambu lalu kami bertanya dan menarangkan bahwa hutan yang terbakar tersebut adalah miliknya dan mengaku yang bernama YB tersebut.
- d) Bagaimana tujuan dari terdakwa membakar hutan tersebut hutan membuka lahan menanam kelapa sawit pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB.
- e) Bagaimana terdakwa tidak ada ijin dalam membakar hutan tersebut, terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan

pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Keterangan Saksi Akhmd Gazali bin huriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Bagaimana mengerti mengetahui diperiksa sehubungan kebakaran tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam.15.00 WIB disebuah hutan yang berada di Desa Sakabuli Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barar Prov. Kalimantan Tengah
- b) Saksi mengetahui adanya kebakaran hutan yang diduga dilakukan oleh saudara YB yaitu dari aplikasi,yang menunjukan bahwa adanya kebakaran ditempat tersebut.
- c) Kesaksian benar benar saat saksi tiba di lokasi saat itu pelaku tidak berada di TKP, sekitar 30 meter dari TKP kebakaran tersebut saksi bertemu dengan seseorang yang saat sedang memotong bambu, dan saat saksi tanya pemilik hutan yang terbakar tersebut adalah miliknya, dan orang yang saksi tanya tersebut bernama terdakwa YB saksi mengetahui terdakwa YB pelaku pembakaran hutan tersebut berdasarkan pengakuan dari terdakwa YB sendiri.
- d) Kesaksian benar saudara YB tidak mendapatkan/memiliki izin untuk menciptakan api yang kemudian api tersebut membakar hutan pada hari minggu disebuah hutan yang berada di Desa



Sakabuli Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat.  
Kalimantan Barat.

Keterangan Saksi juli shofiyah noor, bin H.shokib prato dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- a) Bagaimana benar saksi mengetahui kebakaran tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 Skj.15.00 WIB, di sebuah hutan yang berada di Desa Sakabulin Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah.
- b) Bagaimana benar saksi mengetahui adanya kebakaran hutan yang diduga dilakukan oleh saudara YB yaitu dari aplikasih fire hotspot dengan kordinat lintang bujur, yang menunjukkan bahwa adanya kebakaran di tempat tersebut bahwa benar saksi mengetahui adanya kebakran hutan yang diduga dilakukan oleh saudara YB
- c) Kesaksian benar saat saksi tiba di lokasi saat itu pelaku tidak berada di TKP, sekitar 30 meter dari TKP kebakaran tersebut saksi bertemu dengan seseorang yang saat itu sedang memotong bambu dan saat saksi Tanya pemilik hutan yang terbakar tersebut
- d) Bagaimana benar saudara YB, tidak mendapatkan/memiliki izin untuk menciptakan api yang kemudian api tersebut membakar hutan pada hari minggu tanggal 24 bulan Mei 2020 Skj.15.00 WIB, disebuah hutan yang berada di Desa Sakabulin Kec.

Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Barat.

2) Keterangan Ahli

Ahli yaitu Sigit Wibisono bin sugiyat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a) Kesaksian benar hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- b) Bagaimana kehutanan adalah sistem, pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan,kawasan hutan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu
- c) Siapa pembakaran hutan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara sengaja dengan cara membakar pada lokasi kawasan hutan. Pembakaran ini dilakukan dengan maksud akan digunakan untuk aktivitas kegiatan baik di sector kehutanan, pertanian,perkebunan, perikanan, dan lain-lain
- d) Bagaimana benar melakukan kegiatan peninjauan tempat kejadian perkara (TKP) pada hari kamis di sebuah hutan yang terletak di Desa Sakabulin Kec. Kolam Kab. Kobar Prov. Kalteng serta mengambil titik koordinat guna mengetahui status kawasan hutan tempat terjadinya kebakaran hutan tersebut.
- e) Bagaimana benar ahli melakukan pemetaan menentukan kawasan hutan yang telah dibakar pada hari minggu tanggal 24

bulan Mei tahun 2020 sekira jam 15.00 WIB disebuah hutan yang terletak di Desa Sakabulin Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng oleh terdakwa YB Als Y anak dari AB dan dilokasi tersebut Ahli melakukan pemetaan dengan menggunakan alat Global positioning system merk garmin GPSMAP 62sc yang diperoleh titik koordinat lintang selatan bujur timur, dan dari hasil pemetaan yang telah kami lakukan tersebut lokasi kawasan yang dibakar oleh terdakwa YB Als Y anak dari AB .

- f) Kesaksian pembakaran hutan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang
- g) Bagaimana terdakwa YB Als Y anak dari AB yang diduga pelaku pembakaran hutan, tidak memiliki ijin dari dinas terkait atau instansi yang memiliki kewenangan
- h) Siapa kerugian dari perbuatan terdakwa tersebut adalah masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran hutan karena asap dan abu yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkan terjadinya pencemaran/polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.
- i) Bagaimana perbuatan terdakwa YB Als Y anak dari AB, yang diduga barang siapa dengan sengaja membakar hutan, sudah memenuhi unsur Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang republik indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

### 3) Keterangan Terdakwa

Bagaimana terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut;

- a) Kesaksian terdakwa mengerti terdakwa diamankan sehubungan kebakaran hutan yang terdakwa lakukan
- b) Kesaksian terdakwa kebakaran hutan terjadi pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar 15.00 WIB di hutan yang berada di Desa Sakabuli Kec. Kotawaringin Lama kab. Kobar Prov. Kalteng
- c) Kesaksian terdakwa tujuan terdakwa membakar hutan tersebut membuka lahan menanam kelapa sawit pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB.
- d) Kesaksian terdakwa melakukan pembakaran lahan di hutan pada hari minggu mengumpulkan semak-semak lalu terdakwa membakarnya dengan menggunakan pemantik lalu api merembes kemudian besoknya pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 08.00 WIB petugas polisi datang dan menanyakan dan terdakwa terangkan bahwa terdakwa yang membakar hutan untuk menanam sawit dan saat itu tempat kejadian tersebut api sudah padam namun masih ada bara api yang menyala dan masih terdapat asap keluar dari sisa batang pohon yang terbakar.
- e) Kesaksian terdakwa tidak ada ijin membakar hutan tersebut
- f) Kesaksian terdakwa jarak tempat tinggal terdakwa dengan lahan hutan yang terbakar sekitar 30 meter.

### c. Barang Bukti

Barang bukti merupakan semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di dalam sidang pengadilan. Adapun barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa surat-surat dalam perkara nomor 228/Pid.B/LH/2020/PN PBU yaitu:

- 1) 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna ungu merk tokai
- 2) Abu sisa pembakaran
- 3) 6 (enam) batang kayu sisa pembakaran
- 4) 1(satu) batang dengan ukuran  $\pm 70$  (tujuh puluh) cm
- 5) 1(satu) batang dengan ukuran  $\pm 27$  (dua puluh tujuh)cm
- 6) 1(satu) batang dengan ukuran  $\pm 32$  (tiga puluh dua)cm
- 7) 1(satu) batang dengan ukuran  $\pm 75$  (tujuh puluh lima)cm
- 8) 1(satu) batang dengan ukuran  $\pm 43$  (empat puluh tiga)cm

Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang di memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari alat bukti yang di ajukan oleh JPU yaitu tiga orang saksi, satu orang ahli,serta barang bukti telah membuat hakim yakin bahwa terdakwa pelaku atas tindak pidana yang didakwakan hakim. Dan apa lagi dalam keterangannya terdakwa juga mengakui perbuatannya.

### 2. Pertimbangan Hakim yang Besifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, dampak kerugian ekonomis, ditambah hakim haruslah menyakini

apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya

Selain itu pertimbangan yang bersifat yuridis Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis karena pertimbangan yang bersifat yuridis saja tidak cukup tanpa di topang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologi, psikologi, dan kriminologi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Aspek non yuridis yaitu kepastian hukum yang menekankan di tegakannya peraturan sebagaimana yang diatur dan berbunyi hukum dan peraturannya. Sebelum seorang hakim menjatuhkan putusan biasanya hakim selalu memberikan kesimpulan kepada terdakwa tentang hal-hal yang dapat mengurangi hukuman terdakwa, oleh karena itu hakim mencantumkan atau memuat hal yang memberatkan dan meringankan putusan dalam perkara ini adapun hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah:

a. Keadaan yang memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan

b. Keadaan yang meringankan

- 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- 2) Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

3) Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan mengambil suatu keputusan dalam persidangan hakim juga mempertimbangkan beberapa aspek yaitu;

c. Latar belakang terdakwa

Menurut penulis dalam bahwa terdakwa didalam melakukan pembakaran hutan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dan kurangnya pengetahuan dari terdakwa mengenai akibat dari kebakaran hutan tersebut. Sedangkan dari latar belakang pelaku adalah seorang karyawan swasta pastinya pelaku tersebut mengetahui jika membakar hutan akan memiliki akibat dampak negative bagi lingkungan dan pada saat melakukan membakar hutan terdakwa tidak membuat sekat-sekat dan tidak melihat arah angin di sekitar hutan yang akan dibakar terdakwa tidak mengetahui hal-hal tersebut.

Latar belakang terdakwa yang ada diatas bahwa dari pekerjaan pelaku yang sebagai karyawan swasta si pelaku pasti mengetahui bahaya dari kebakaran hutan tersebut Terdakwa menjadi tahu bahwa akibat dari membakar hutan tersebut berdampak buruk bagi masyarakat sekitar tapi tetap melanjutkan perbuatan pidana tersebut dan tanpa mengentahui dampak kerusakan ekosistem yang ada di alam.

d. Kondisi ekonomi terdakwa

Dalam KUHP maupun dalam KUHAP tidak ada satu aturan pun yang menjelaskan memerintahkan bahwa kondisi ekonomi harus di pertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Hal ini berbeda dengan konsep di dalam KUHP dimana terdapat

ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus di pertimbangkan oleh hakim.

Berdasarkan isi di dalam konsep KUHP disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, perbuatan, yang bermotif, dan tujuan yang dilakukannya tindak pidana. Berdasarkan konsep KUHP itu salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah kondisi ekonomi dari perbuatan terdakwa misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya.

e. Akibat perbuatan terdakwa

Akibat perbuatan pidana pembakaran hutan itu merupakan perbuatan suatu perbuatan yang harus di pidana yang harus di pidana karena dari perbuatan membakar hutan tersebut yang menjadi korbannya adalah masyarakat sekitar yang terdampak asap dari pembakaran tersebut dapat merusak kesehatan masyarakat luas, dari perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat.

Selain itu perbuatan terdakwa juga merusak ekosistem alam yang ada di sekitaran hutan banyak habitus hewan yang kehilangan tempat tinggalnya yang mana telah habis dilahap api yang berasal dari kebakaran hutan tersebut. Akibatnya bagi lahan pertanian warga yang ada disekitaran pasti mengenai imbas dari kebakaran hutan tersebut kebakaran hutan bisa membuat keringnya mata air yang ada di perkampungan yang ada di sekitar hutan terbakar dan lahan-lahan warga yang ada disekitar yang terbakar tersebut akan mengalami kekeringan.



Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga dapat merusak habitat hewan yang ada di hutan tersebut, dari perbuatan terdakwa juga menyebabkan hutan tersebut menjadi rusak serta abu dari pembakaran tersebut dapat juga menggagu kesehatan manusia, dan juga bisa berdampak buruk bagi hewan yang ada di hutan yang terbakar tersebut.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana diterapkan hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 5 miliar rupiah sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana minimum yaitu penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam perkara pidana telah terbukti semua fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun pertanggungjawaban pidana, unsur kealpaan (*culpa*) berdasarkan perbuatan melawan hukum maka terdakwa telah melanggar ketentuan dari Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutan.
2. Berdasarkan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan hutan untuk pembukaan lahan baru bahwa Hakim mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis maupun non yuridis baik dari perbuatan terdakwa maupun hukuman. Dalam pertimbangan yuridis dakwaan jaksa penuntut umum tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan, terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang di ajukan dipersidangan. Dalam pertimbangan nonyuridis hakim mempertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian di atas sebelumnya, maka adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Dengan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan lahan seharusnya pelaku dijatuhi pidana penjara secara maksimum serta dijatuhi tindakan berupa peremajaan atau reboisasi.
2. Upaya pencegahan harus dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya membuka lahan dengan cara membakar hutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2010, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993. *Sistem pidana dan ppidanaan indonesia*, PT. Pradnya paramita:Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bagus Ary Wibowo, 2008, *Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional*, Fakultas Kehutan IPB, Bogor.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y. Kanter dan S.R. Santuri. *Asas-asas Hukum Pidana di indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- H.R.S. Effendy, *Pengantar Hukum Indonesia, Hand Out Kuliah*, Universitas Surabaya.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Pekara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Roni Hanitijo Soemirto, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Adhitama, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan

### **C. Sumber Lain**

Popi Tuhulele, 2014, Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 2

Syarrif Dewi Indawati S, Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS), *Jurnal Verstek*, Vol. 5. No. 2